



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 377 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 93/PL.01.6-BA/3313/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

- KETIGA : Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- KEEMPAT : Jadwal dan Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Kampanye Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smnaragung Wibowo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
KARANGANYAR.

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	HARI	TANGGAL	NO. PASLON	NO. PARTAI PENGUSUL	NO. PARTAI LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	MINGGU	21 JANUARI 2024	01	1, 5, 8, 24	6,9
2	SENIN	22 JANUARI 2024	02	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	6,9
3	SELASA	23 JANUARI 2024	03	3, 10, 16, 17	6,9
4	RABU	24 JANUARI 2024	01	1, 5, 8, 24	6,9
5	KAMIS	25 JANUARI 2024	02	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	6,9
6	JUM'AT	26 JANUARI 2024	03	3, 10, 16, 17	6,9
7	SABTU	27 JANUARI 2024	01	1, 5, 8, 24	6,9
8	MINGGU	28 JANUARI 2024	02	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	6,9
9	SENIN	29 JANUARI 2024	03	3, 10, 16, 17	6,9
10	SELASA	30 JANUARI 2024	01	1, 5, 8, 24	6,9
11	RABU	31 JANUARI 2024	02	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	6,9
12	KAMIS	1 FEBRUARI 2024	03	3, 10, 16, 17	6,9
13	JUM'AT	2 FEBRUARI 2024	01	1, 5, 8, 24	6,9
14	SABTU	3 FEBRUARI 2024	02	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	6,9
15	MINGGU	4 FEBRUARI 2024	03	3, 10, 16, 17	6,9
16	SENIN	5 FEBRUARI 2024	01	1, 5, 8, 24	6,9
17	SELASA	6 FEBRUARI 2024	02	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	6,9
18	RABU	7 FEBRUARI 2024	03	3, 10, 16, 17	6,9
19	KAMIS	8 FEBRUARI 2024	02	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	6,9
20	JUM'AT	9 FEBRUARI 2024	-	-	6,9
21	SABTU	10 FEBRUARI 2024	03	3, 10, 16, 17	6,9

Keterangan :

- No. Paslon diisi dengan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :
 01. Pasangan Calon Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar
 02. Pasangan Calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
 03. Pasangan Calon Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD
- No. Partai diisi Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu :
 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
 4. Partai Golongan Karya (Golkar)
 5. Partai NasDem
 6. Partai Buruh
 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)
 12. Partai Amanat Nasional (PAN)
 13. Partai Bulan Bintang (PBB)
 14. Partai Demokrat
 15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
 16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 24. Partai Ummat
- Tanggal 9 Februari 2024, Paslon 01 dan Partai pengusul tidak mengambil jadwal kampanye rapat umum di Jawa Tengah

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Emaragung Wibowo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
KARANGANYAR.

LOKASI KAMPANYE METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	DAPIL	KECAMATAN	LOKASI
Kabupaten Karanganyar			Alun-alun Karanganyar
1.	Karanganyar 1	Mojogedang	1. Lapangan Desa Sewurejo 2. Lapangan Tepus, Sewurejo 3. Lapangan Seklabang, Ngadirejo 4. Lapangan Dusun Bakalan, Ngadirejo 5. Lapangan Dusun Gondangjagir, Ngadirejo 6. Lapangan Desa Mojogedang 7. Lapangan Bendo, Pojok 8. Lapangan Desa Mojoroto 9. Lapangan Desa Kaliboto 10. Lapangan Dukuh Sidorejo, Kaliboto 11. Lapangan Dukuh Ngemplak, Kaliboto 12. Lapangan Desa Buntar 13. Lapangan Desa Gebyog 14. Lapangan Karanggayem, Gentungan 15. Lapangan Banaran, Gentungan 16. Lapangan Sumberbulu, Pendem 17. Lapangan Pendem 18. Lapangan Sarirejo, Pereng 19. Lapangan Cemoro Pitu, Kedungjeruk
		Matesih	1. Lapangan Desa Dawung 2. Agro Wisata Kembang Desa, Dawung 3. Lapangan Gantiwarno 4. Lapangan Desa Girilayu 5. Lapangan Karangbangun 6. Lapangan Desa Koripan 7. Lapangan Desa Matesih 8. Rest Area Rumpun Hijau, Matesih 9. Lapangan Ngadiluwih 10. Gedung Serba Guna Ngadiluwih 11. Lapangan Mini Suwarung, Pablengan 12. Gedung OR Desa Pablengan 13. Lapangan Sepak Bola Plosorejo

NO	DAPIL	KECAMATAN	LOKASI
		Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tegalsari, Lalung 2. Lapangan Mojo, Jantiharjo 3. Lapangan Jungke 4. Lapangan Sugi Rejo, Gayamdompo 5. Lapangan Mojoroto, Gayamdompo 6. Lapangan Pojok, Delingan
2.	Karanganyar 2	Tawangmangu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepanjang 2. Lapangan Barakan, Bandardawung 3. Lapangan Karanglo 4. Lapangan Kalisoro 5. Lapangan Tawangmangu 6. Lapangan Nglebak 7. Lapangan Blumbang 8. Lapangan Tengklik 9. Lapangan Tegalrejo, Gondosuli 10. Lapangan Plumbon
		Karangpandan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Saptomulyo, Doplang 2. Lapangan Ngiri, Ngemplak 3. Lapangan Bangsri 4. Lapangan Mblimbing, Tohkuning
		Ngargoyoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Girmulyo 2. Lapangan Desa Segorogunung 3. Lapangan Desa Kemuning 4. Lapangan Wisata Kemuning (eks Landing Paralayang) 5. Lapangan Desa Nglegok Barat 6. Lapangan Desa Dukuh 7. Lapangan Desa Jatirejo 8. Alun-alun Mini Ngargoyoso
		Jenawi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Dusun Girmulyo, Trengguli 2. Lapangan Dusun Temuireng, Trengguli 3. Lapangan Seloromo 4. Alun-alun Kantor Kepala Desa Menjing
		Kerjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Ganten 2. Lapangan Desa Karangrejo 3. Lapangan Desa Sumberejo 4. Lapangan Desa Tamansari 5. Lapangan Desa Tawang Sari sebelah timur
3.	Karanganyar 3	Jumantono	Lapangan Santen, Sambirejo
		Jumapolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Bakalan 2. Lapangan Desa Kedawung 3. Lapangan Desa Kadipiro 4. Lapangan Desa Giriwondo 5. Lapangan Desa Jumapolo 6. Lapangan Desa Ploso 7. Lapangan Desa Kwangsari 8. Lapangan Desa Karangbangun

NO	DAPIL	KECAMATAN	LOKASI
			9. Lapangan Desa Jumantoro 10. Lapangan Desa Paseban 11. Lapangan Desa Lemahbang
		Jatipuro	1. Lapangan Desa Jatipuro 2. Lapangan Desa Jatimulyo 3. Lapangan Desa Ngepungsari 4. Lapangan Desa Jatisuko 5. Lapangan Desa Jatisobo 6. Lapangan Dusun Trombol Wetan, Jatipurwo 7. Lapangan Dusun Manggal Ngringin, Jatipurwo
		Jatiyoso	1. Lapangan Desa Jatisawit 2. Lapangan Dusun Korya, Wonorejo 3. Lapangan Dusun Sekandang, Wonorejo
4.	Karanganyar 4	Colomadu	1. Lapangan Desa Ngasem 2. Lapangan Desa Gawan 3. Lapangan Desa Tohudan 4. Lapangan Desa Baturan 5. Lapangan Desa Klodran
		Gondangrejo	1. Lapangan Desa Jeruksawit 2. Lapangan Desa Kragan 3. Lapangan Desa Jatikuwung (selatan SLTPN 2 Gondangrejo) 4. Lapangan Desa Rejosari 5. Lapangan Desa Selokaton 6. Lapangan Desa Dayu 7. Lapangan Desa Wonosari
5.	Karanganyar 5	Tasikmadu	1. Lapangan Desa Ngijo 2. Lapangan Desa Kaling 3. Lapangan Desa Karangmojo 4. Lapangan Desa Wonolopo
		Jaten	Lapangan Olah Raga Suruhkalang
		Kebakkramat	1. Lapangan Desa Nangsri 2. Lapangan Desa Kaliwuluh 3. Lapangan Desa Malangaten 4. Lapangan Desa Kemiri

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

